



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG**

NOMOR 1122 TAHUN 2024

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (1) sampai (7), Pasal 28 ayat (1) sampai (6), pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor : 216/PK.1-BA/9601/2024 tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 sebagai berikut:

1. KM. 18 Tugu Pawbili;
2. Simpang 6 (Enam) Tugu Merah;
3. Pertigaan arah jalan wortel (DIY);
4. Pertigaan Mariat Pantai;
5. Perempatan Jalan Intimpura;
6. Depan Kantor Distrik Mariat;
7. Pertigaan arah ke Makbalin;

8. Tikungan arah ke Makotyamsah;
9. Perempatan Majaran (Sekitar Polsek Salawati);
10. Perempatan Majener arah ke Matawolot;
11. Klamono;
12. Pertigaan Pos Pol Malawor;
13. Perempatan Sayosa;
14. Perempatan Wayankede Seget;
15. Perempatan Batu Payung;
16. Perempatan dan sepanjang jalan pariwisata;
17. Jalan Nangka mulai dari perempatan SMA Negeri 2 sampai dengan perbatasan Kelurahan Malawele;
18. Jalan SP 2 depan BPTP (UPT Pertanian) Kelurahan Klaru Distrik Mariat Jalan Nusa Indah;
19. Pertigaan kampung Kwari Distrik Konhir;
20. Perempatan KM. 17 Jalan Tren Distrik Moisegen;
21. Tikungan SP 1 menuju SP 2 Kelurahan Klamalu depan SD Inpres 9 Klamalu;
22. Jalan Salawati menuju Kampung Walal; dan
23. Perempatan jalan Bandara SP 2.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan berimbang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

ttd.

FRENGKI DUWITH

